

ISBN 979-25-7890-0

NARKOBA ANCAMAN MASA DEPAN

**PANDUAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGANNYA**



LPM Press

TRISNO RAHARJO

**NARKOBA ANCAMAN MASA DEPAN
(PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA)**

Oleh : Trisno Raharjo
© 2005 Trisno Raharjo
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh:
Penerbit LPM UMY press, Yogyakarta
0274 - 377542

Cetakan I : November 2005

Setting & Desain Cover : Pensil Komunika, Yogyakarta
0274-7186318 , HP 0816 422 1026

Dilarang mengutip, memperbanyak,
dan menterjemahkan sebagian atau seluruh buku
ini tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Pensil Komunika, Yogyakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Segala puji kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penulisan buku Narkoba Bahaya Masa Depan Suatu Panduan Pencegahan dan Penanggulangnya dapat kami selesaikan.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dewasa ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan, pemakainya telah merata di setiap lapisan masyarakat, terutama pada kalangan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Buku ini didedikasikan untuk menjadi salah satu pegangan bagi para pelatih dan penyuluh tentang pencegahan dan penanggulangan Narkoba, khususnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penyusunan buku ini tidak lebih dari “merangkum” berbagai pemikiran tentang pencegahan dan penanggulangan Narkoba, baik yang telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun kumpulan makalah seminar atau yang terdapat dalam website. “Perangkuman” ini tidak terlepas dari keterbatasan waktu penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini.

Yogyakarta, 5 November 2005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pengertian Narkoba	1
Bab II Jenis Narkoba	5
Bab III Penggunaan Narkoba yang Diizinkan dan yang tidak Diizinkan	25
Bab IV Peredaran Narkoba	29
Bab V Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba	41
Bab VI Dampak Penyalahgunaan Narkoba	51
Bab VII Sekolah Target Bisnis Narkoba	65
Bab VIII Pencegahan, Penanggulangan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	73
Bab IX Hukum Pidana dan Narkoba	87
Lampiran	113

Bab I

Pengertian Narkoba

Narkotika dalam bahasa Yunani berarti membuat lumpuh atau mati rasa, atau terbius hingga tidak merasakan apa-apa (*narkoum*), selain itu dapat diartikan pula sebagai zat atau obat-obatan yang membiuskan (*narkois*). Dalam bahasa Arab disebut sebagai *Mukhaddirat*, berarti menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan. Sedangkan dalam Encyclopedia Americana narcotic diartikan “a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees” sedangkan drug diartikan sebagai a chemical agent that is used therapeutically to treat disease” dan dalam Black Law narcotic diartikan “ An addictive drug, esp. An opiate, that dulls the senses and induces sleep. (Sudarto, 1986:36; Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 2000:4; Bryan A. Garner, 1999:1044)

Pengertian dalam bahasa Yunani menunjukkan pada dampak yang dapat dihasilkan oleh Narkoba terhadap tubuh manusia, yakni menyebabkan pemakainya dapat tertidur dan membuat kehilangan kesadaran disertai hilangnya rasa sakit. Sedangkan pengertian dalam bahasa Arab menunjukkan kepada perilaku yang muncul dari para pecandu narkoba yang tampak lesu tubuhnya, sehingga pada akhirnya tidak

memiliki tenaga dan tidak mampu beraktifitas. Dengan demikian dapat diartikan secara garis besar narkoba merupakan bahan yang menumpulkan rasa, serta menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan halusinasi atau kayalan-kayalan.

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang mudah menguap. Disamping sebagai zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat Adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan. (Rusdi Maslim, 2001:3)

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan sarat pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan pengertian dalam undang-undang maka narkotika dan psikotropika memiliki persamaan yaitu sama-sama menimbulkan akibat ketergantungan serta adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Psikoaktif sedangkan perbedaannya adalah:

Narkotika	Psikotropika
Ada yang berasal dari tanaman	Hanya berupa zat atau obat sintetis atau alamiah
Narkotika lebih pada suatu hubungan kausalitas yang menye-	Pengaruh tertuju ke pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

babkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Narkotika bekerja secara selektif	perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku
pada susunan sarat pusat dan mempunyai efek utama terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri	Psikotropika bekerja secara selektif pada susunan sarat pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku

Pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika tersebut diatas merupakan dasar hukum yang menjadi batasan untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut, dengan kata lain merupakan definisi yuridis dari narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Pengertian yuridis dalam perundang-undangan Indonesia mengacu pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Covention on Narcotic Drugs, 1961) yang ditetapkan di New York, dan merupakan konvensi yang menggantikan perjanjian-perjanjian internasional tentang narkotika dan psikotropika sebelumnya. Pengertian yang diatur dalam Konvensi ini bersifat umum yakni dengan menyebutkan jenis-jenis narkotika dan psikotropika serta bahaya yang ditimbulkan. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. (Sudarto, 1986: 38-39)

Selanjutnya dalam penulisan untuk menyebutkan Narkotika dan Psikotropika akan digunakan penyingkatan Narkoba walaupun sebenarnya

Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan obat berbahaya akan tetapi esensinya sama sehingga digunakan penyingkatan tersebut. Selain Narkoba terdapat istilah Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif) dan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), pemilihan terhadap Narkoba sebagai istilah lebih dikarenakan alasan sosiologis karena lebih di kenal atau populer dikalangan masyarakat di samping lebih ditekankan pada persoalan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, sebagai salah satu bentuk zat Psikoaktif yang paling utama yang harus ditanggulangi dewasa ini.

Bab II

Jenis Narkoba

A. Pembagian Berdasarkan Undang-undang

1. Narkotika

Kita mengenal beberapa jenis narkotika seperti misalnya morfin yang berasal dari getah tanaman *poppy* (opium) jenis lain adalah heroin, metadon, kodein, meperidin, fentanil, oksikodon, hdromorfin (M. Roesli Thaib dkk, 2001:1)

Apabila morfin digunakan maka akan memberikan efek perangsangan pada reseptor khusus yang menimbulkan perasaan nyaman lahir dan batin atau eforia. Sedangkan heroin daya tembusnya lebih kuat dari morfin sehingga sangat potensial menyebabkan ketergantungan bilamana disalahgunakan.

Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

a. Narkotika golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



BIOGRAFI PENULIS

Trisno Raharjo,

Lahir di Lombok Timur, 9 April 1971.

Pendidikan Dasar ditempuh di Surabaya dan diselesaikan di Situbondo, pendidikan SMP diselesaikan di Situbondo, pendidikan SMA diselesaikan di Yogyakarta,

pendidikan S-1 (SH) diselesaikan di FH UII Yogyakarta, dan pendidikan S-2 (M.Hum) diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dengan kekhususan Sistem Peradilan Pidana pada Universitas Diponegoro Semarang.

Menjadi staf pengajar sejak tahun 1997 pada FH UMY, dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana di Luar Kodifikasi, Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korporasi, dan juga mengajar pada FH UII sejak tahun 2005 dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Hukum Pidana IPTEK, dan Hukum Acara Pidana.

Disamping sebagai pengajar aktif melakukan praktek hukum sebagai Advokat. Kegiatan praktek Hukum dimulai sejak tahun 1994 pada LKBH FH UII, 1998 pada PKBH FH UMY dan Kantor Hukum Eddy Saputra Sofyan, S.H, Tahun 2002 mendirikan Kantor Hukum Trisno Raharjo dan sejak 2005 mendampingi beberapa perkara bersama Andi Rais, S.H. M.H.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris PKBH FH UMY tahun 1998, Kepala Laboratorium Hukum dan Ketua PKBH FH UMY tahun 1999, Sekretaris Bagian Pidana 2000 dan Pjs Ketua Hukum Pidana 2003 pada FH UMY, Sekretaris LPM UMY 2003, Direktur LBH PAN DIY 2004. Saat ini memangku jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2004.

Aktif menulis di media massa dan jurnal ilmiah antara lain pada Kedaulatan Rakyat, Jurnal Media Hukum FH UMY, Jurnal Hukum FH UII, Jurnal Magister Pascasarjana MH UII.

